BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akibat kematian seseorang menimbulkan cabang ilmu hukum yang mana menyangkut tentang bagaimana acara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarganya yang dikenal dengan nama Hukum Waris. Dalam syari'at Islam ilmu hukum waris dikenal dengan nama Ilmu Mawaris, Fiqih Mawaris, atau *Farâidh*. Dalam hukum waris tersebut ditentukanlah siapa saja yang menjadi ahli waris, siapa saja yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing bagaimana menentukan pembagiannya serta diatur juga berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan.[1]

Hukum Kewarisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu tentang peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan demikian, dalam hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang pentingnya belajar ilmu waris dan menerapkannya.

[1] Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 1.

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي[2]

Dalam hadis lain nabi mengatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[3]

Tujuan untuk menjaga kerukunan tidak bisa menjadi alasan untuk diabaikannya pembagian waris secara Islam. Sebab tidak ada yang lebih adil dan lebih bijak daripada pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Karena itu, para ahli waris harus diberikan pemahaman yang benar tentang hal ini. Peninggalan yang dikenal dikalangan fuqaha adalah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) "atau lainnya. Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk didalamnya persangkutan utang piutang baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya).[4]

Dari semua hak yang harus ditunaikan yang berkenaan dengan harta peninggalan adalah :

---

[2] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, vol. 8 (Beirut: Dar al-Kutub al ’Ilmiyyah, t.t.), h. 197.

[3] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 188.

[4] Muhammad Ali As-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 33.

1. Semua hal yang berkenaan dengan pengurusan jenazah pewaris adalah harta miliknya.
2. Segala utang piutang yang berkenaan dengan pewaris harus ditunaikan terlebih dahulu.
3. Wajib menunaikan segala wasiat pewaris selama wasiat tersebut tidak melebihi jumlah sepertiga hartanya.
4. Pembagian harta waris.[5]

Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan harta waris sangat luas, diantaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima warisan, bagian-bagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi, seperti tentang penambahan atau pengurangan bagian waris yang akan didapat.[6]

Sebenarnya pembagian harta waris adalah sebuah perbuatan amanah yang harus segera ditunaikan atau diserahkan kepada pemiliknya yang berhak menerimanya. Maka menunda pembagian harta waris sama saja dengan sikap tidak amanah dan seperti mengambil harta yang bukan haknya, juga cenderung mempermainkan harta milik orang lain. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa/ 4: 58:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا[7]

[5] Muhammad Ali As-Shabuni, h. 35.

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 17.

[7] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kemenag Ri: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), h. 128.

Dalam Q.S. al-Anfal/ 8: 27 Allah SWT berfiman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُونُوْا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوْٓا أَمَٰنَٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُوْنَ[8]

Rasulullah menegaskan orang yang tidak amanah akan masuk dalam golongan orang yang munafik. Orang yang munafik akan mendapat azab dari Allah SWT. Sabda Nabi Muhammad SAW:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ[9]

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia hingga saat ini masih belum mempunyai unifikasi hukum. Karena hukum yang ada di Indonesia sangat beragam dan pastinya masyarakat Indonesia sendiri mengikuti hukum yang berlaku, yaitu hukum Barat (hukum positif), Islam dan Adat. Akibatnya sampai sekarang pengaturan masalah waris di Indonesia masih belum mempunyai kesamaan. Adapun bentuk dan sistem hukum waris itu sangatlah erat hubungannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat Indonesia umumnya menarik dari sebuah garis keturunan. Secara umum, garis keturunan pada masyarakat Indonesia dikenal dengan tiga macam sistem keturunan, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem bilateral.[10]

Kehidupan masyarakat Indonesia sangat banyak dan beraneka ragam. Hal ini tergambar jelas didalam golongan kemasyarakatannya, terutama menyangkut

[8] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, h. 264.

[9] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, t.t, h. 16.

[10]Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 5-6.

sifat kemasyarakatannya.[11] Namun demikian pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya menyangkut sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan oleh adat-istiadat masyarakat Indonesia itu sendiri yang juga dikenal sangat amat bervariasi. Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau sistem hukum waris adat yang ada juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat berbeda sesuai dengan sistem kekeluargaan dalam masyarakat adat tersebut.[12]

Salah satu masyarakat yang ada di Indonesia dan memiliki keunikan tersendiri dalam masalah waris adalah masyarakat Banjar. Kewarisan masyarakat Banjar mempunyai penyelesaian waris yang unik. Salah satunya adalah apabila ada seseorang yang meninggal dunia maka para ahli waris harus rela tidak mendapat bagian harta waris secara seluruhnya. Maksudnya, dalam hal ini ada beberapa bagian harta peninggalan yang tidak bisa dibagi langsung. Dalam sistem kewarisan yang berlaku di sana, ada hukum adat yang berlaku, yakni dari harta peninggalan oleh pewaris salah satunya harus dijadikan sebagai Tunggu Haul, bisa berupa tanah atau semacamnya yang memiliki manfaat berkelanjutan, agar nantinya ketika diadakan acara peringatan haul oleh keluarga si pewaris, biaya acara haul sudah tersedia dari hasil pemanfaatan harta peninggalan tersebut.

Peringatan haul adalah peringatan kematian seseorang yang biasanya diadakan setahun sekali dengan tujuan utama adalah untuk mendo'akan ahli kubur atau seseorang yang telah meninggal dunia agar semua amal ibadah yang dilakukan

[11] Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta: PT Melton Putra, 1991), h. 6.
[12] Sudarsono, h. 9.

semasa hidupnya diterima oleh Allah SWT. Biasanya, haul diadakan untuk para keluarga yang telah meninggal dunia atau para tokoh untuk sekedar mengingat dan meneladani jasa-jasa dan amal baik mereka. Haul yang penting diadakan setiap setahun sekali dan tidak mesti tepat pada tanggal tertentu alias tidak sakral sebagaimana kita memperingati hari ulang tahun. Hari dan tanggal pelaksanaan haul ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan acara-acara lain yang diselenggarakan bersamaan dengan peringatan haul itu. Para keluarga mengadakan acara haul pada hari dan tanggal yang telah disepakati bersama, pada saat mereka mempunyai waktu senggang dan bisa berkumpul bersama.[13] Tradisi haul dilaksanakan berdasarkan Hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan: Rasulullah berziarah ke makam Syuhada (orang-orang yang mati syahid) dalam perang Uhud dan makam keluarga Baqi'. Rasulullah SAW mengucap salam dan mendo'akan mereka atas amal-amal yang telah mereka kerjakan. (HR. Muslim). Hadis lain diriwayatkan oleh Al-Waqidi bahwa Rasulullah SAW mengunjungi makam para pahlawan perang Uhud setiap tahun. Jika telah sampai di Syi'ib (tempat makam mereka), Rasulullah agak keras berucap: *Assalâmu'alaikum bimâ shabartum fani'ma uqbâ ad-dâr*. (Semoga kalian selalu mendapat kesejahteraan atas kesabaran yang telah kalian lakukan. Sungguh akhirat adalah tempat yang paling nikmat). Abu Bakar, Umar dan Utsman juga melakukan hal yang serupa. Para ulama menyatakan, peringatan haul tidak dilarang oleh agama, bahkan dianjurkan, para sahabat dan ulama tidak ada yang melarang peringatan haul sepanjang tidak ada yang meratapi mayyit atau ahli kubur sambil menangis.

[13] Abdul fatah Munawir, *Tradsisi orang-orang NU* (Yogyakarta: Lkis, 2006), h. 270-271.

Harta peninggalan yang ditetapkan sebagai tunggu haul biasanya dalam hal ini berupa tanah, ditetapkan bersama oleh para ahli waris dari si pewaris setelah diselesaikannya proses penguburan. Sementara dalam sistem kewarisan Islam tidak mengenal dengan yang namanya tunggu haul atau semacamnya karena setelah si pewaris meninggal maka kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli warisnya antara lain:

1. Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris memakai harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan, sebab akan mengurangi bagian dari ahli warisnya.
2. Semua masalah utang-piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu.
3. Melaksanakan wasiat dari pewaris namun tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan.
4. Pembagian harta waris kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis.[14]

Pembagian waris adalah sebuah amanah yang harus segera ditunaikan atau diserahkan kepada pemiliknya yang berhak. Maka dengan memberlakukan tanah tunggu haul sama saja halnya dengan menunda pembagian waris secara menyeluruh karena masih ada harta yang ditahan dan tidak bisa dibagikan kepada ahli waris. Hal ini sama saja dengan sikap tidak amanah dan seperti mengambil harta yang bukan miliknya, juga cenderung mempermainkan harta milik orang lain.

[14] Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 278-287.

Pada masyarakat Banjar telah lama berjalan budaya "*mahaul*", untuk keperluan haul ini biasanya ada harta peninggalan yang dipersiapkan untuk menutupi biayanya. Begitu mengakarnya budaya mahaul ini sehingga oleh masyarakat Banjar memandang bahwa haul semacam sebuah kewajiban yang harus diselanggarakan setiap tahun. Dampak dari pandangan tersebut, maka yang timbul dari haul berupa biaya makan bersama menjadi beban yang harus ditanggung oleh para keluarga. Adakalanya biaya haul ini tidak diatur dalam keluarga, melainkan dilaksanakan hanya dengan keikhlasan masing-masing anak keturunan atau para keluarga sebagai perwujudan dari "*bir al- wâlidain*". Tetapi ada juga yang diatur sendiri oleh almarhum sebelum dia meninggal dunia. Adapula yang dilakukan dengan kesepakatan para ahli waris untuk menyisihkan sebagian harta warisan yang ditinggalkan orangtua. Sesuatu yang dicadaangkan untuk biaya haul itulah yang biasa disebut masyarakat Banjar dengan istilah tunggu haul. Pada umumnya dan hampir selalu, yang dijadikan objek tunggu haul adalah lahan pertanian atau pada istilah masyarakat Banjar disebut tanah tunggu haul.

Dalam pembahasan mengenai kewarisan Islam, salah satu yang menjadi tema adalah tentang *kalâlah,* dimana arti *kalâlah* pada masa Rasul masih membingungkan para sahabat. Masalah *kalâlah* disebut dua kali dalam Al-Qur'an yaitu Q.S an-Nisa/4:12[1], dan Q.S an-Nisa/4:176, tetapi pada ayat 12 tidak menjelaskan arti *kalâlah* secara rinci, berbeda dengan ayat 176 yang secara tegas memberi arti yakni seorang meninggal dunia tidak meninggalkan anak. Menurut Umar *kalâlah* adalah orang meninggal (pewaris) yang tidak mempunyai ahli waris dari golongan ibu-bapak dan anak, pengertian yang juga ia sandarkan dari Abu

Bakar Shiddiq. Kata *kalâlah* juga dimaknai sebagai sesuatu yang melingkari kepala dari sisi sampingnya (*al-iklil*). Maksudnya adalah orang yang mewarisi almarhum dari (jalur) menyamping, tidak dari atas (ayah ke atas) dan tidak pula dari bawah (anak ke bawah).[15]

Berdasarkan penjajakan awal yang telah dilakukan melalui wawancara dengan Ibu Ijum, beliau mengatakan bahwa telah menerapkan harta tunggu haul dalam kewarisan keluarga beliau yang *kalâlah* yakni ada dua saudara beliau yang telah meninggal dunia, namun kedua orangtua mereka sudah meninggal dunia lebih dahulu, juga tidak memiliki keturunan dimasa hidupnya. Saudara yang pertama memang semasa hidupnya tidak pernah menikah, dan yang kedua pernah menikah namun tidak memiliki keturunan. Beliau memaparkan dasar keluarga beliau mengapa menerapkan kewarisan berdasarkan kebiasaan tersebut, yang mana seluruh harta warisan di tinggal oleh pewaris *kalâlah* dipergunakan untuk memperingati haulannya, dan dalam pengelolaan harta tunggu haul tersebut dikelola oleh salah satu saudaranya yang menyanggupi untuk nantinya mengadakan acara peringatan haul pewaris *kalâlah* tersebut adalah sama-sama senang dan dilakukakan secara musyawarah. Dalam melaksakan pembagian waris pewaris *kalâlah* tersebut secara tatanan bukanlah melaksanakn ajaran agama Islam. Akan tetapi pada penjajakan awal, saat bertanya kepada beliau tentang dasar hukum baik dari Al-Qur'an, As-sunnah maupun dasar-dasar lainya yang menyangkut penerapan tunggu haul beliau tidak dapat menjelaskan secara rinci, beliau hanya menjelaskan

[15] Evra Willya, *Konsep Kalâlah Dalam Alquran Dan Penafsirannya Menurut Suni Dan Syiah Imâmiyyah', Ahkam, 1* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 137.

bahwa hal itu dilakukan dengan tujuan kemaslahatan dan untuk biaya keperluan haul si pewaris *kalâlah*, karena ditakutkan nantinya tidak ada yang mau menghauli saudaranya sebab tidak memiliki keturunan. Beliau pula menjelaskan, bahwasanya mengapa hukum Islam atau pembagian waris berdasarkan Islam tidak dilaksanakan karena menurut beliau, "hukum waris secara Islam bisa dilaksanakan dengan mudah, akan tetapi akan menimbulkan masalah karena ditakutkan tidak ada jaminan untuk pelaksanaan haul yang setiap tahunnya pasti akan dilaksanakan". Oleh sebab seluruh harta milik pewaris *kalâlah* dijadikan untuk biaya peringatan haulannya.[16]

Kab. Batola, dengan ibukota Marabahan, secara geografis terletak di paling barat Provinsi Kal-Sel. Batas-batas wilayahnya dengan daerah di sekitarnya. Sebelah utara berbatasan dengan Kab. Hulu Sungai Utara dan Kab. Tapin, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kab. Banjar dan Kota Banjarmasin, sedangkan pada sebelah barat berbatasan dengan Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kab. Batola terdiri dari 17 wilayah kecamatan 195 desa, 6 kelurahan, diapit oleh dua buah sungai besar yaitu Sungai Barito dan Sungai Kapuas. Penelitian ini bertempat disalah satu desa yang berada didaerah Kab. Batola yaitu Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari.

Desa. Tinggiran Baru adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Provinsi Kalimantan Selatan dan juga jaraknya ke kota Banjarmasin hanya sejauh 43 Km bila ditempuh melalui jalan darat, namun bila menggukan perahu very penyeberangan hanya akan menempuh

[16] Wawancara dengan Ibu Ijum, Ibu Rumah Tangga, Banjarmasin, 17 Februari 2022.

jarak 20 km. Penduduk Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola kebanyakan bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai pedagang dan hanya sedikit yang berprofesi sebagai guru. Pada segi pendidikan masyarakat pada Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola sudah banyak yang mengenyam Pendidikan tinggi dan menjadi sarjana, juga banyak pula yang menempuh Pendidikan agama di pondok pesantren. Secara faktual diDesa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola memiliki jumlah simbol ibadah dan pendidikan keagamaan yang cukup memadai seperti masjid, musholla atau langgar, madrasah, taman pendidikan Al-Qur'an dan majelis pengajian terjadwal.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis tertarik untuk menjadikan sebagai bahan penelitian tesis dengan judul **"Warisan Tanah Tunggu Haul Pewaris *Kalâlah* (Studi Kasus Pada Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel)".**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi warisan tanah tunggu haul pewaris *kalâlah* pada Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel**?**
2. Bagaimana kedudukan warisan tanah tunggu haul pewaris *kalâlah* pada Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel dalam fiqih mawaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa alasan terjadi warisan tanah tunggu haul pewaris *kalâlah* pada Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel.
2. Untuk mengetahui kedudukan warisan tanah tunggu haul pewaris *kalâlah* pada Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel. dalam fiqih mawaris.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat secara teoritis maupun praktis dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memperkaya dan memperbanyak teori-teori mengenai tanah tunggu haul dan pewaris *kalâlah* dalam pembagian waris masyarakat Banjar.
2. Manfaat praktis sebagai bahan informasi bagi masyarakat maupun akademisi mengenai tanah tunggu haul dan pewaris *kalâlah* dalam pembagian waris masyarakat Banjar.

E. Definisi operasional

Untuk memperjelas permasalahan dan ruang lingkup penelitian ini, maka dari itu akan ditegaskan secara oprasional sebagai berikut:

1. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.[17] Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanah persawahan peninggalan pewaris *kalâlah* yang di gunakan untuk keperluan haul.
2. Tunggu adalah menantikan sesuatu yang mesti datang.[18] Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanah tunggu untuk keperluan haul.
3. Haul merupakan tradisi peringatan kematian seseorang yang diadakan setahun sekali dengan tujuan mendo'akan ahli kubur agar semua amal ibadah yang dilakukannya diterima Allah sekaligus mengenang keteladanan semasa hidup dari tokoh yang diperingati tersebut. Yang dimaksud dalam penelitian adalah haul untuk pewaris *kalâlah.*
4. *Kalâlah* adalah istilah dalam kajian hukum waris Islam yang berarti orang yang tidak mempunyai anak dan ayah. Penggunaan istilah ini dapat diperuntukkan untuk pewaris dan ahli waris. Secara etimologi, *kalâlah* adalah bentuk mashdar dari "*kalla*" yang berarti lemah atau letih. *Kalâlah* pada asalnya digunakan untuk menunjuk pada sesuatu yang melingkarinya dan tidak berujung ke atas dan ke bawah.[19] Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pewaris *kalâlah* diDesa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel.

---

[17] Meity Taqdir Qodratila, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h. 155.

[18] Meity Taqdir Qodratila, h. 156.

[19] Hasan Muarif Ambary, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2021), h. 306.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini tentunya ada beberapa penelitian terdahulu yang melatarbelakangi atau yang mendasari keinginan penulis untuk meneliti dan lebih mendalami tanah tunggu haul di kalangan masyarakat, sebagai berikut:

1. *Eksistensi Hukum Waris Adat Masyarakat Suku Banjar Muslim Di Kecamatan Gambut Kab. Banjar Provinsi Kal-Sel*, Rahmat Budiman, JURNAL CITA HUKUM (JCH) ISSN 2085-6644 Volume 2, Nomor 2, Desember 2010, hlm. 211-413 ISSN 0216-1592, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penelitian ini berfokus kepada waris adat yang berlaku pada masyarakat suku Banjar muslim di kab. Banjar. Didalam penelitian ini sedikit membahas tentang harta waris yang dijadikan tanah tunggu haul oleh yang mewarisi namun tidak terlalu mendetail, penelitian ini ada memiliki kesamaan pembahasan dengan penulis yakni terkait harta waris yang dijadikan sebagai tanah tunggu haul, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus utama penelitian, dimana penelitian ini berfokus tentang waris adat apa seperti apa saja yang berlaku di kab. Banjar, sedangkan penulis berfokus hanya kepada harta waris yang dijadikan tanah tunggu haul, kemudian si pewaris adalah seorang yang *kalâlah*, serta tempat penilitian juga berbeda.[20]

[20] Rahmat Budiman, "Eksistensi Hukum Waris Adat Masyarakat Suku Banjar Muslim Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Cita Hukum*, 2010, 211.

2. *Rekontruksi Hukum Waris Islam: Makna Kalâlah David S. Power*, Niswatul Hidayati Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penilitiian ini berfokus kepada tentang makna *Kalâlah* yang dikemukan oleh DAVID S. POWER, meski penulis memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni membahas tentang pewaris *kalâlah*, namun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang pewaris *kalâlah* yang harta warisannya dijadikan sebagai tanah tunggu haul, serta jenis penelitian juga berbeda.[21]
3. *Implementasi Konsep Kalâlah Dalam Kewarisan Istri Pada Masyarakat Muslim (Studi Di Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kab. Lampung Tengah)Kampung.* Ani, Safitri (2021),Undergraduate Thesis, Uin Raden Intan Lampung. Penelitian ini berfokus kepada kedudukan istri yang menjadi *kalâlah* pada Kab. Lampung tengah, meski memiliki kesamaan tema *kalâlah* yang dilakukan oleh penulis, namun yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, penulis berfokus tidak hanya kepada pewaris *kalâlah* namun peneliti juga melakukan kenapa harta pewaris *kalâlah* dijadikan tanah tunggu oleh waris untuk pewaris *kalâlah* tersebut, dan juga tempat penelitian berbeda.[22]

[21] Niswatul Hidayati, "Rekontruksi Hukum Waris Islam: Makna Kala> lah David S. Power," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 177–98.

[22] Safitri Ani, "Implementasi Konsep Kala< Lah Dalam Kewarisan Istri Pada Masyarakat Muslim (Studi Di Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah) Kampung" (Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2021).

G. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, defenisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teoritis merupakan kajian pustaka, kajian teori, dan kerangka berpikir.

Bab III metode penelitian meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan dan keabsahan data.

Bab IV pembahasan meliputi: data hasil penelitian, dan analisis.

Bab V penutup meliputi: simpulan dan rekomendasi.